

PEMBAGIAN DIVISI-PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI

2018

Kpt 25/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/X/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG NOMOR 10/HK.04.2/Kpt/1172/KIP-Kot/VII/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka menindak lanjuti Surat Dinas Komisi Independen Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka KIP Kota Sabang perlu menyesuaikan kembali nama dan tugas masing-masing divisi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU RI No 15 Tahun 2011; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 1 Tahun 2010;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembagian Divisi dan Penunjukan Penanggung Jawab Divisi pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 09 Oktober 2018
 - Lamp 2 Hlm